

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Artinya hukum telah menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Intinya hukum ditetapkan dalam rangka mencapai keseimbangan dalam tiap hubungan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau hubungan dalam masyarakat tidak dibenarkan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

”Dalam sejarah keberadaan dan peradaban manusia, hukum senantiasa menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perwujudan dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kemanusiaan”.¹ Hukum sebagai suatu norma, dibuat dan diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. “Khusus hukum pidana menurut para ahli bahwa sasaran yang hendak dituju adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari berbagai perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.² Berdasarkan argumentasi tersebut, maka seharusnya tidak ada orang yang menyakiti atau menganiaya orang lain, karena telah ada hukum serta sanksi hukum yang dihadapi oleh orang jahat.

Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidak taatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa. Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang

¹Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Kholam Publishing, Ciputat, 2016, h. 18.

²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 13.

disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbeweste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterakan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat diungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum Pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum Pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana.

Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana, seperti korban kecelakaan lalu lintas.

Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara didunia yang dewasa ini tengah mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diambil oper dari *wet Boek van Strafrecht* Belanda, sudah sepantasnya mempertimbangkan keberadaan sanksi Ganti Kerugian dalam hukum Pidana mendatang (*ius constituendum*).

Dengan demikian diharapkan Hukum Pidana Indonesia nantinya akan dapat bermanfaat dan mampu mencapai tujuan sebagaimana dikehendaki.

Perbuatan melawan hukum yang dikenal di Republik Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan atau dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau kebendaannya.³ Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni kerugian materiil; dan kerugian immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan

³M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 26.

kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.⁴

Kasus kecelakaan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah kasus kecelakaan yang dilakukan Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kecamatan anyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Salman meninggal dunia.

Bahwa dalam penelitian ini menunjukkan belum adanya keadilan yang layak bagi korban maupun kepada keluarga korban dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, seharusnya korban dan keluarganya selayaknya mendapatkan ganti rugi baik secara materil maupun immateril, sehingga penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul : Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli).

⁴Riki Perdana Raya Wawuru, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*, diakses melalui: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 28 April 2022 Pukul 18:00 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaiman bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sudah memenuhi unsur keadilan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sudah memenuhi unsur keadilan

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pemberian kompensasi ganti kerugian baik materil maupun immateril terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli secara layak

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Tindak Pidana; b) Korban Kecelakaan Lalu Lintas; dan c) Hak Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.

a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu, *straf*, *baar* dan *feit*. *straf*

diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaarfeit* yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Stafbaarfeit* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, tidak ada penjelasan yang rinci dan mendetail mengenai istilah tindak pidana. Oleh karena itu, para pakar hukum berusaha untuk memberikan arti dari tindak pidana.

Menurut pendapat ahli hukum Achmad Ali bahwa delik merupakan pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu

dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.⁵

Pendapat beberapa ahli lainnya mengenai tindak pidana:⁶

- a. Menurut Pompe "*Strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*Straftbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons, "*Straftbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrech "*Straftbaar feit*" dengan istilah pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu
- e. Moeljatno meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya mengatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai "ditindak" oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang mengenal istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata "perbuatan".

Jadi istilah "tindak pidana" meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata "tindak" lebih khusus maknanya dibanding perbuatan ataupun kata lain yang mempunyai makna sama.

⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Agung, Jakarta, 2002, h. 192.

⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 97.

b) Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam arti luas pengertian korban adalah orang yang menderita akibat dari kerugian. Adapun pengertian korban yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan Undang-Undang yang terkait. “Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁷

Muladi mengatkan bahwa pengertian korban adalah “orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Jika dilihat dari rumusan tersebut, yang disebut korban adalah sebagai berikut: a. Setiap orang; b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan atau; c. Kerugian ekonomi, dan; d. Akibat tindak pidana.⁹

c) Hak Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan di dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 45.

⁸Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 108.

⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 10.

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan atau
- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapat santunan dari pihak asuransi dan memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa korban kecelakaan berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Sedangkan di dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, setiap korban dari kecelakaan di darat dan di laut berhak mendapatkan santunan sebagai berikut:

1. Biaya pengobatan di rumah sakit maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Biaya santunan untuk korban yang mengalami cacat tetap maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) besaran santunan dibedakan untuk setiap anggota tubuh yang cacat;
3. Santunan untuk korban meninggal dunia di darat atau di laut senilai Rp 25.000.000; dan
4. Santunan biaya penguburan bagi korban kecelakaan yang tidak memiliki ahli waris sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan yuridis, mengenai penggantian ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintakan atas kerugian materiil dan imateriil. Hal ini didukung dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan dalam Pasal 240 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sementara itu, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan memungkinkan korban untuk mendapatkan sejumlah hak atas kejadian kecelakaan lalu lintas. Adapun 3 (tiga) hal yang berhak dituntut oleh korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau KUHPerdota. Lebih lanjut, kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Terakhir, dalam KUHPerdota korban dapat menggugat pelaku kecelakaan lalu lintas menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota selama unsur-unsurnya terpenuhi.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan

teori dalam penelitian ini yaitu : 1) Teori Pertanggungjawaban Pidana; dan 2) Teori Keadilan.

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁰

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. “Asas yang tidak

¹⁰Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, h. 10.

tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat”¹¹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. “Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut”¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. “Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana”¹³

¹¹*Ibid*, h. 75.

¹²Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 54.

¹³Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, h. 76.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. “Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya”.¹⁴

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal-hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁵

Di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

¹⁴Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, h. 49.

¹⁵Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, h. 78.

rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. “Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁶

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

2) Teori Keadilan

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. “Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan”.¹⁷

Pemahaman mengenai asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi munculnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum

¹⁶Moeljatna, *Op.Cit.*, h. 52.

¹⁷Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, h. 485.

mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang *fair* atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli :¹⁸

- a. Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya.
- b. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.
- d. Definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu.
- e. Definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang.
- f. Definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.
- g. Definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar

¹⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2014, h. 16.

manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Moh Iqdam Saputra, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa 2021, dengan judul: Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian, dengan hasil penelitian bahwa Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol , membuat banyak pengendara yang kurang disiplin serta kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. kualifikasi tindak pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan luka Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan matinya orang lain, Dijatuhi tuntutan bersalah sesuai fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Adapun pertimbangan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebab terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sadar akan akibat ditimbulkan, ada unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

2. Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, Piatur Pangaribuan, Jurnal Lex Suprema, dengan judul: Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan 2022. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. Pengaturan tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Banyaknya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi sering terjadi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas sangat banyak, salah satunya ialah kelalaian pengemudi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas dapat secara hukum pidana maupun perdata, yaitu bahwa kewajiban tanggungjawab diatur dalam Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk tanggungjawab dalam kecelakaan lalu lintas secara hukum pidana pelaku dikenakan sanksi pidana sesuai perbuatannya, sedangkan tanggungjawab secara hukum perdata pelaku

dapat mengganti kerugian karena perbuatan kecelakaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Penulis telah melakukan pencarian sumber data terhadap Jurnal, skripsi dan tesis akan tetapi tidak ditemukan penelitian yang serupa atau yang berkaitan dengan tema penelitian tentang Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli) oleh karenanya penulis mengalihkan kepada telaah pustaka lain berupa jurnal, skripsi, maupun buku buku yang berkaitan dengan tema tersebut.

Dari penelitian-penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan terkait bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun

doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.¹⁹

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli).

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

¹⁹Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait studi kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); dan

f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan

pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I membahas Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, landasan yuridis dan landasan konseptual, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas Kasus Posisi, dengan sub bab diantaranya mengenai Diskripsi Kasus putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli; Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli; dan Analisa Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.

Bab III tentang Pembahasan, dengan sub bab diantaranya mengenai Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas; dan Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli Yang Memenuhi Unsur Keadilan.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan serta sebagai saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.